



P U T U S A N

NOMOR 141 /PDT/2016/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMAHQ HIR umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

M E L A W A N

NURHAIDAH ; umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Barat Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. A S' A D, SH., MH. dan M. ZAINUDDIN, SH., MH Keduanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK.BD/H.A.P/IX,2016 tanggal 2 September 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 September 2016 Nomor W-25-U4/286/BD.HT.08.01.SK/IX/2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

D A N

INAQ SADRUN agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Barat Orong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 8 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Nopember **2016** Nomor : 141 /PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Januari 2016 dalam Register Nomor 2/pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nurhaidah (penggugat) memiliki tanah sawah seluas ± 7 are tercatat dalam Pipil No. 613, Orong/Subak Lembak, terletak di Dusun Trutuk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Nurun
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Amaq Hir
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Olah
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Manap

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah sawah seluas ± 7 are diperoleh oleh Nurhaidah (penggugat) melalui alas hak jual beli dari bibiknya bernama Inaq Sadrun (tergugat 2) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1994.
3. Bahwa oleh karena Inaq Sadrun (tergugat 2) adalah bibik dari Nurhaidah (penggugat), maka jual beli obyek sengketa dilakukan secara adat, dalam arti tidak dibuatkan surat jual beli.
4. Bahwa pada saat jual beli obyek sengketa antara Nurhaidah (penggugat) dengan Inaq Sadrun (tergugat 2), obyek sengketa masih berstatus dijual tahun oleh Inaq Satrun (ibu tergugat 1/saudara kandung Inaq Sadrun/tergugat 2) kepada Amaq Rul, sehingga Nurhaidah (penggugat) baru bisa masuk mengerjakan dan menguasai obyek sengketa setelah masa jual tahun tersebut habis.
5. Bahwa setelah masa jual tahun obyek sengketa habis, yaitu tepatnya pada tahun 1999, Nurhaidah (penggugat) masuk mengerjakan dan menguasai obyek sengketa sampai tahun 2013.

Halaman 2 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2013, Amaq Hir (tergugat 1) dan Inaq Sadrun (tergugat 2) memasuki dan menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Hir (tergugat 1) dan Inaq Sadrun (tergugat 2) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Nurhaidah (penggugat) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, baik dengan cara kekeluargaan maupun melalui Kepala Desa Wanasaba, namun tidak berhasil, sehingga Nurhaidah (penggugat) terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua dan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan karena perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian RI.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Lembak yang seluas 19 are itu adalah sah milik Ibu saya INAQ SATRUN sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan sawah ini tidak pernah di perjual belikan pada siapapun, sedangkan keadilan itu sendiri harus ditegakkan dengan bukti yang kuat ;
2. Masalah NUR'AEDAH itu bukan urusan saya, yang saya pertahankan ini adalah tanah Ibu saya, silahkan dia cari siapa tempat dia beli dan tanah siapa

Halaman 3 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dia beli, sekali lagi saya mohon maaf sama Bapak/Ibu Hakim yang saya hormati saya minta keadilan Bapak/Ibu Hakim yang seadil-adilnya, karena tanah ini hak milik ibu saya yang di usik tanpa adanya suatu bukti yang kuat ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan karena perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/PDT.BD/2016/PN.Sel. tanggal 09 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 15 Agustus 2016 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula tergugat I tertanggal 19 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Agustus 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula

Halaman 4 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 September 2016 , kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 september 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing –masing pada tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, namun baik Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding semula Tergugat II, tidak datang menggunakan haknya memeriksa berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I dan kuasa Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Tergugat II, di mana terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Agustus 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pembanding serta Turut terbanding belum pernah melakukan Transaksi dan dimanakah terjadinya Transaksi Jual Beli tanah sawah tersebut dan siapa yang menyaksikan jual beli itu kepada Penggugat Nurhaidah akan tetapi Turut tergugat Inaq sadrun pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk hitanan cucunya yang akan ditinggalkan ke Sulawesi ;

Halaman 5 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah Sengketa pernah dijual tahun oleh Inaq sadrun kepada orang bernama AMAQ RUL selama 2 (dua) Tahun sejak tahun 1996 sampai dengan 1998, kemudian tanah sawah tersebut oleh Inaq sadrun memberikan Penggugat Nurhaidah untuk mengerjakan sementara sambil menunggu Inaq sadrun kembali dari Sulawesi dengan dasar Inaq sadrun pernah diberikan pinjaman uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk hitanan cucunya ;

Bahwa tidak lama kemudian Inaq sadrun 4 (empat) kali pulang ke wanasaba dengan maksud untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Nurhaidah, akan tetapi Nurhaidah mengatakan tanah sawah itu sudah saya beli dengan harga itu, lalu dijawab oleh Inaq sadrun saya tidak menjual tanah sawah saya dengan harga segitu hanya sebagai jaminan saja sementara kepada Nurhaidah ;

Bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya didepan persidangan dengan bukti otentik yaitu SURAT JUAL BELI dan kerangan saksi – saksi yang mengetahui dengan jelas terjadinya akad jual beli dan dimanakah terjadinya jual beli tersebut secara adat yang dimaksud ;

Bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut oleh karena Tergugat 1 / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa didepan persidangan secara tegas saksi Kepala Desa dan Sekdes menerangkan didepan persidangan menyatakan dengan tegas tidak ada Surat Jual Beli antara Inaq sadrun dengan Nurhaidah akan tetapi yang ada hanya Surat Keterangan Pembagian Warisan dari almarhum Amaq Oemah / Amaq Ayumah , oleh karena itu Tergugat 1. tidak menerima baik putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram yang lebih cermat dalam memutus perkara tersebut ;

Bahwa Inaq sadrun memberikan Nurhaidah (penggugat) mengerjakan tanah sawah tersebut setelah selesai masa tenggang gadai yang dikuasai oleh Amaq Rul selama 2 (dua) tahun akan tetapi oleh Nurhaidah mengerjakan tanah sawah milik Inaq sadrun selama 24 tahun terakhir tahun 2013, dan tahun 2013 itulah tanah sawah tersebut diambil dan dikerjakan oleh Inaq sadrun dan anak keponakannya bernama AMAQ HIR (Tergugat 1) sampai saat sekarang ini dan yang membayar pajak adalah Amaq Hir ;

Bahwa sudah 4 (empat) kali Inaq sadrun berusaha mendatangi Nurhaidah kerumahnya untuk minta kembali tanah sawah tersebut akan tetapi Nurhaidah

Halaman 6 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beralasan sudah dibeli , dan dimanakah terjadinya jual beli tersebut dilakukan tidak ada satupun yang mengetahui, oleh sebab itu Inaq sadrun datang kerumah Kepala Desa Wanasaba untuk mintak petunjuk kalau Nurhaidah tidak mau mengembalikan tanah sawah milik Inaq sadrun, kemudian Pak Kepala Desa melontarkan pertanyaan kepada Inaq sadrun Apakah Inaq Sadrun benar menjual tanah sawah kepada Nurhaidah ? Inaq sadrun menjawab saya ada niat untuk menjual tanah sawah tersebut tapi bukan seharga segitu, dan Pak Kepala mengatakan kepada Inaq sadrun itu adalah Tanah Sawah milik Inaq sadrun dan tidak ada SURAT JUAL BELINYA yang dibuat oleh Kepala Desa Wanasaba ;

Bahwa Semua keterangan saksi 1 sampai dengan saksi ke 6 pihak penggugat tidak ada keterangannya yang mendukung dalil gugatann penggugat yang mengatakan tanah sawah tersebut dibeli oleh Nurhaidah kepada Inaq sadrun Transaksi dan surat jual beli dibuatkan di Kantor Desa Wanasaba melainkan saksi – saksi mengatakan tidak mengetahui dimanakah terjadinya Transaksi jual beli tersebut ;

Bahwa keterangan Para saksi didepan persidangan tidak ada yang benar dan mengada – ada karena Inaq sadrun mengakui didepan Kepala Desa tidak pernah menjual tanah sawah tersebut dan penggugat tidak bisa juga menunjukkan sebagai bukti dalam perkara ini berupa SURAT JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG yaitu PPAT ATAU NOTARIS , dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Bahwa tidak mustahil Nurhaidah ada di Saudi Aarabia dan Inaq sadrun berada di Sulawesi ikut Transmigrasi terjadi jual beli hanya antara bibik dan anak saling percaya saja untuk diberikan mengerjakan tanah sawah milik bibiknya bernama Inaq sadrun seluas 7 are selama 2 tahun akan tetapi penggugat mengerjakan selama 24 tahun kalau dihitung hasilnya sudah kembali dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 itu ;

Bahwa dengan keterangan saksi yang salah dan keliru yang mengatakan jual beli secara adat akan tetapi jual beli secara adat dan kekeluargaan haruslah pula disertai dengan adanya Surat Pernyataan Jual beli, akan tetapi Kepala Desa sebagai Pejabat yang berwenang mengatakan pula tidak ada SURAT JUAL BELI dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum menjadi salah dan keliru ;

Bahwa Tergugat 1 / Pemanding serta Turut Terbanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Jual Beli Sah menurut Hukum Adat adalah salah dan keliru tidak dibenarkan ;

Halaman 7 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat. Pernah melaporkan ke Kapolsek Aikmel dan penggugat tidak bisa membuktikan dengan surat jual beli tersebut oleh karena penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan mendalilkan jual beli secara adat tidak benar melainkan jual beli itu dilakukan didepan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT atau NOTARIS untuk itu menurut Tergugat 1 dan Turut Tergugat sebagai orang yang buta hukum oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong salah dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2016, serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat I dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 8 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pdt.G/2016/ PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 16 Nopember 2016**, oleh kami; I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.M.H., Elfi Marzuni, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/PDT/2016/PT.MTR tanggal 8 Oktober 2016, ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Nopember **2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh De Maria Anggelina, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H.M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.,

Ttd.

Elfi Marzuni, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

De Maria Anggelina, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram Nopember 2016
Panitera

Darno, S.H., M.H.,
NIP. 19580817 198012 1 001

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Mei 2015

Wakil Panitera

H. A K I S

NIP.19560712 198603 1 004

Halaman 10 dari 10 hal put. No. 141/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi
Mataram Januari 2015
Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,
NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)